

PENETAPAN- DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2024

KPT Nomor 19 Tahun 2024: 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.22 tahun 2023; Peraturan KI No.1 Tahun 2017; KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Kab Batang No. 30 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2024 dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 4 Januari 2024.

- Lampiran 8 (delapan) halaman.